



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3273015810940001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya., Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan K.H.Zenal Mustopa,Ciseda, Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5835/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 21 November 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ucusamsulsh@gmail.com, sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, NIK, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya., Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 21 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 21 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan tergugat di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/35/I/2016 yang terbit tertanggal 29 Januari 2016, usia Penggugat pada saat pernikahan berumur 22 (dua puluh enam) Tahun dan usia Tergugat berumur 30 (tiga puluh) Tahun dan sampai sekarang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 6 (enam) Tahun;
2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pengugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia, dan dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa, Bulan Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk di damaikan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat.
4. Bahwa, selanjutnya perkecokan dan perselisihan terus terjadi dan puncaknya Bulan November Tahun 2021 dan sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) Tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekarang Penggugat tinggal dengan keluarganya di Kampung Nagrog, RT/RW, 008/008, Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan pasal 1 UU No.1 - Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak 1 (satu) Ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/35/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. Enung Suherlan bin Elon Suherlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nagrog RT. 28 RW. 08 Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kampung Cijoho, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari , Kabupaten Tasikmalaya., Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni tahun 2021 yang penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat.;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan November Tahun 2021, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Muhamad Resky Maulana bin Endang Muslih, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nagrog RT. 28 RW. 08

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mandalagiri, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di kampung Cijoho, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya., Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni tahun 2021 karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya.,
Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk
dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan
mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah
Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat
Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum
menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di
wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarata kuasa tunduk pada aturan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur
yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan
spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebutkan
kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan
menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang
diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah
satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus
Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat
tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari
masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa
Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah
Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat
Kuasa Pengugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan November Tahun 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatuhkan putusan secara verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama di kampung Cijoho, Desa Arjasari, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Leuwisari , Kabupaten Tasikmalaya., Desa Arjasari, Lewisari, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhu'*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan November Tahun 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Bulan Juni tahun 2021 hingga Bulan November Tahun 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Bulan November Tahun 2021 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Rumusan Kamar Agama Tahun 2018 tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 penyempurnaan dari SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4, Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral mengubah status hukum dari halal menjadi haram berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah atau *broken married* dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 H., oleh Syafruddin, S.Ag., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sya'roni dan Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafruddin, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Sya'roni

Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H.

hlm. II dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 4555/Pdt.G/2022/PA.Tsm